



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: IHWAN
Pekerjaan	: Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Tempat Lahir	: Palopo
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 12 Oktober 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Lingk. I, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang Kota Manado
Pendidikan	: Tamat SMK/Sederajat
Agama	: Islam
Status	: Kawin
No. HP	: 081340621361

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Agustus 2022 dibawah register Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak Laki laki bernama **AKMAL**;
2. Bahwa **AKMAL** dilahirkan SALUTUBU, pada tanggal 04-Mei- 2004;
3. Bahwa **AKMAL** tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Di Kota Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI tersebut;

4. Bahwa orang tua **AKMAL** berdomisili Desa SALUTUBU, Kec.WALENGRANG UTARA, Kabupaten LUWU Provinsi SULAWESI SELATAN, telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Penerimaan Seleksi Calon Prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Manado dan Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua **AKMAL**;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan saat ini **AKMAL** bertempat tinggal di Lingkungan. I, Kel. Teling Bawah, Kec.Wenang, Kota Manado di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali di Pengadilan;
6. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak bernama **AKMAL** tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Manado;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **IHWAN** sebagai Wali dari anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama **AKMAL** yang dilahirkan di SALUTUBU, pada tanggal 4 Mei 2004, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Kota Manado ;
3. Biaya perkara di tanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171041210800003 a.n. IHWAN tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171042801090016 a.n. Kepala Keluarga IHWAN tertanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.345/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 a.n. AKMAL, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Orangtua Kepada Wali, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317160405040002 a.n. AKMAL tertanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ROLLY PANGULIMANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan penetapan wali atas anak yang bernama AKMAL;
- Bahwa Pemohon tinggal di lingkungan I, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado;
- Bahwa AKMAL adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa AKMAL sudah lama tinggal di Manado dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP dari AKMAL beralamat di Manado dan sudah satu Kartu Keluarga (KK) dengan Pemohon;
- Bahwa orangtua dari AKMAL berdomisili di Desa Salutubu, Kec. Walengrang Utara, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon IHWAN meminta penetapan wali atas AKMAL untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD;
- Bahwa orangtua dari AKMAL tidak keberatan bahkan telah menyerahkan AKMAL kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. ABDUL WALID HUSEN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan penetapan wali atas anak yang bernama AKMAL;
- Bahwa Pemohon tinggal di lingkungan I, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado;
- Bahwa AKMAL adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa AKMAL sudah lama tinggal di Manado dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa KTP dari AKMAL beralamat di Manado dan sudah satu Kartu Keluarga (KK) dengan Pemohon;
- Bahwa orangtua dari AKMAL berdomisili di Desa Salutubu, Kec. Walengrang Utara, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon IHWAN meminta penetapan wali atas AKMAL untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD;
- Bahwa orangtua dari AKMAL tidak keberatan bahkan telah menyerahkan AKMAL kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan TNI AD;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari AKMAL yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi ROLLY PANGULIMANG dan ABDUL WALID HUSEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan penetapan wali atas anak yang bernama AKMAL;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di lingkungan I, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado;
- Bahwa AKMAL sudah lama tinggal di Manado dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa KTP dari Anak AKMAL beralamat di Manado dan sudah satu KK dengan Pemohon;
- Bahwa orangtua dari anak AKMAL berdomisili di Desa Salutubu, Kec. Walengrang Utara, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon IHWAN meminta penetapan wali atas anak AKMAL untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa AKMAL adalah termasuk anak yang belum dewasa, saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Desa Salutubu, Kec. Walengrang Utara Kab. LUWU yang berarti berada diluar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AD yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AD, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari AKMAL yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari AKMAL, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon IHWAN sebagai wali dari anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama AKMAL, lahir di Salutubu pada tanggal 4 Mei 2004, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI AD di Manado;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H

Agus Darmanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp..30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp..10.000,00;
4. Redaksi	Rp..10.000,00;
5. Materai	Rp..10.000,00;
Jumlah	: Rp210.000,00; (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)